BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.[1]

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut, maka lembaga peradilan menuntut adanya hakim dan penegak hukum yang baik, memiliki profesionalisme tinggi, baik dalam memutuskan perkara (*adjudge*), maupun dibidang pergaulan lainnya yang tidak terlepas dari tuntutan komitmen moralitas keislaman.[2]

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, di Aceh terdapat lembaga peradilan istimewa yang dikenal

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, halaman 69

[2] A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarahdan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012, halaman 124

dengan Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syari'yah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana yang berdasarkan Syari'at Islam.

Pemberlakuan qanun di Aceh yaitu Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dalam pengaturan hukum pidana yang sesuai dengan syariat dan memiliki sanksi yang bersifat alternative. Sanksi pidana dalam qanun jinayat berbeda dengan KHUP, karena adanya uqubat cambuk.

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 47 menyebutkan bahwa :

> "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terlihat bahwa sanksi pidana dalam qanun hukum jinayat memiliki beberapa bentuk yaitu rajam, cambuk, denda dimana dalam sanksi tersebut bersifat alternative, karena menggunakan kata "atau" sebagai pemisahan antara satu sanksi dengan sanksi lainnya.

Terdapat beberaa kasus tindak pidana pelecehan seksual yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah dimana Hakim dan Jaksa Penuntut

Umum memiliki pendapat berbeda dalam memutuskan sanksi pidana kepeda pelaku yaitu :

a. Putusan Nomor: 06/JN/2017/MS.Lgs bahwa dalam petimbangan hakim terhadap kasus tersebut telah terjadi pelecehan seksual oleh terdakwa yang bernama Lukman Budiman bin Budiman dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menjatuhkan hukuman *uqubat ta'zir* berupa penjara selama 90 (Sembilan puluh) bulan. Namun Hakim berpendapat lain dalam putusannya yaitu hakim berdasarkan pertimbangan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun berdasarkan pembelaan terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya berdasarkan hal tersebut maka hakim mengambil kesimpulan dan mengadili terdakwa dengan hukuman *uqubat ta'zir* cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali di depan umum setelah dipotong masa tahanan.
b. Putusan Nomor 014/JN/2016/Ms-Lgs bahwa dalam pertimbangan hakim atas nama terdakwa hasballah bin rani berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa mengakui kesalahannya dan mempertanggungjawabkan segala yang dilakukan oleh terdakwa.

Maka dalam hal ini telah terbukti dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan suatu pelecehan seksual terhadap anak yang oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat, maka dalam ketentuannya di jatuhi berupa '*Uqubat Ta'zit* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Hakim dapat memilih salah satu sanksi yang menurut pertimbangan hakim dapat memberikan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat, walaupun ternyata hakim memiliki pemilihan sanksi yang berbeda dari penuntut umum.

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hasballah binRani dengan pidana (*uqubat*) cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali didepan umum;

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti pertimbangan hakim untuk memilih hukuman yang berbeda dari penuntut umum dengan tujuan terciptanya keadilan, maka penulis mengangkatnya dalam bentuk Skripsi dengan judul "Efektifitas Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah dalam menjatuhakan hukuman terhadap putusan Nomor 06/JN/2017/MS.Lgs dan terhadap putusan hakim mahkamah Syari'ah Nomor 014/JN/2016/MS-Lgs ?
3. Bagaimana disparitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap putusan Nomor 06/JN/2017/MS.Lgs dan terhadap putusan hakim mahkamah Syari'ah Nomor 014/JN/2016/MS-Lgs ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah dalam menjatuhakan hukuman terhadap putusan Nomor 06/JN/2017/MS.Lgs dan terhadap putusan hakim mahkamah Syari'ah Nomor 014/JN/2016/MS-Lgs.
3. Untuk mengetahui disparitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap putusan Nomor 06/JN/2017/MS.Lgs dan terhadap putusan hakim Mahkamah Syari'ah Nomor 014/JN/2016/MS-Lgs.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran terhadap Lembaga Peradilan Mahkamah Syar'iyah.
   b. Penelitian ini bermanfaat juga sebagai menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya khazanah dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa kasus pelecehan seksual terhadap anak.
   b. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dari objek yang diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Kelsen,

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[3]

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :[4]

1. Asas kepastian hukum*(rechtmatigheid)* Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum *(gerectigheit)* Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum *(zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility* yaituAsas ini meninjau dari sisi sosiologis.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”* yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.[5]

Menurut Utrecht,

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

---

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 158.

[4] Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), diakses pada 24 Maret 2017.

[5] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

> pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[6]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[7]

> Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Selanjutnya bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.[8]
>
> Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif

---

[6] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, halaman 23

[7] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman82-83

[8] Bismar Siregar – Sang “Pengadil” Yang Progresif, http://musri-nauli.blogspot.com/2012/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang.html?m=1,tanggal 25 Maret 2017

> adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[9]

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.[10]

Dalam paradigma *positivisme* definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

---

[9] apa itu kepastian hukum, http: //yancearizona. wordpress. com/ 2008/ 04/ 13/apa-itu-kepastian-hukum/, tanggal 25 Maret 2017

[10] Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, http: //anggimartika. blogspot. com/ 2012/03/ kepastian-sebagai-tujuan-hukum.html?m=1, tanggal 25 Maret 2017

Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Namun demikian, pada paradikma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan.

Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi.[11]Akan tetapi karena sifatnya yang determistik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Karena tanpa kepastian hukum, setiap orang

[11] Postivisme Hukum di Indonesia dan Perkembangannya,http://boyyendratamin. blogspot.com/2011/08/positivisme-hukum-di-indonesia-dan.html? m=1, tanggal 25 Maret 2017

tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

> Menurut Gustav Radbruch :
> Terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.[12]

> Menurut Friedrich Julius Stahl,[13]
> Seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheidvan bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara.

Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia

---

[12] "Kepastian Hukum", diakses dari http://www.surabayapagi.com/index.php?3bca0a43, b79b, dfd9f9305b812982962e5ebad017dee37f007e56da92eb74d56, tanggal 25 Maret 2017

[13] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet. Pertama halaman 27.

yang saat ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.[14]

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa,“untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban”.[15]

> Menurut Satjipto Rahardjo :
> Untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluarskema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.[16]

Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).[17] Apakah memang ada tindakan yang dikualifikasikan melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dan kalau benar sejauh mana. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya harus dilakukan penafsiran /

---

[14] Konstitusi kita menganut konsep Negara Hukum yang Demokratis dapat dilihat dalam ketentuan pasal 28 I ayat (5) yang berbunyi : ‘Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan’. (hasil perubahan kedua).

[15] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Perrtama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, halaman. 3

[16] Fahmi, *Kepastian Hukum*, halaman 21, mengutip Satjipto Rahardjo dengan judul: ‘*Membedah Hukum Progresif’,* Harian Kompas, Media Oktober 2006, halaman 17

[17] Satjipto Rahardjo, *Ibid* halaman 4.

interpretasi yang cukup mendalam dan karenanya diperlukan adanya dedikasi, kejujuran dan kinerja yang tinggi.[18]

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran keperpustakaan dan media online bahwa penelitian yang berjudul **"Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Lgs dan Nomor 014/JN/2017/MS.Lgs)".** Sudah pernah ada yang meneliti yaitu **Muhamad Iqbal, NIM 10.01.00048,** "**Analisis Putusan Hakim Tentang Pelecehan Seksual Oleh Anak (Penelitian di Pengadilan Negeri Idi)"**. Kalaupun ada kajian dan pembahasan serta rumusan masalahnya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan baik secara materi maupun isinya secara ilmiah.

G. Metodelogi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Sosiologis/empiris dan yuridis normatif. Penelitian yurdis empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer yang diproleh langsung dari lapangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih di kenal

[18] Tegoeh Soejono, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, halaman 136-137

dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.[19]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[20]

Daftar tersebut diproleh langsung dari hasil wawancara dengan informan dan responden. Hal ini di karenakan oleh spesifikasi penelitian, spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang terdiri bahan hukum primer yaitu terdiri bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiridari Peraturan Perundang-undangan, yurispudensi dan sebagainya, sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat parasarjana, dokumen- dokumen dan lain-lainnya. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia dan sebagainya.[21]

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

---

[19] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 14

[20] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,halaman 14

[21]*Ibid*,

a. Disparitas adalah bahwa suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama.[22]
b. penerapan adalah penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.[23]
c. sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.[24]
d. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[25]
e. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.[26]
f. Mahkamah Syari'yah adalahlembaga peradilan tingkat pertama.[27]

3. Lokasi Penelitian

---

[22] Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 52

[23] http//;eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006. diakses pada tanggal 17 Juni 2018

[24] Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, halaman8

[25] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, halaman 22

[26] Winarsunu, Tulus, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Yogyakarta 2008, halaman 114

[27] Lihat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal 1 angka 11

Dalam melakukan penulisian Skripsi ini, penulis melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, dikarenakan pada Kota Langsa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pertanggangjawaban jatuhkan putusan kepada tersangka sedangkan data primer dilakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam jenis penelitian hukum.[28] Adapun Responden yang diwawancara dalam penelitian ini adalah

1. 2 (dua) orang hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa,
2. 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum

Adapun Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

1. 2 (Dua) orang Tokoh Masyarakat
2. 1 (Satu) Akademisi

5. Analisa Data

Cara menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan memakai bahan hukum, baik dengan hukum primer dan skunder untuk menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga diperoleh

[28] *Ibid*, halaman 161

gambaran yang jelas dari permasalahan Penelesaian dalam karya ilmiah skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya diakhir bab ini di uraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan uraian tentang Sejarah Mahkamah Syar'iyahTugas dan Kewenangan hakim dan Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Bab III merupakan uraian Pengertian Tindak Pidana. Pelecehan Seksual dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Putusan Nomor 06/Jn/2017/Ms.Lgs Dan Nomor 014/Jn/2016/Ms.Lgs

Bab IV Adapun yang dibahas adalah Tinjauan Umum Tentang Ta'zir, Upaya Penanggulangan Kejahatan Dan Disparitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual Nomor 06/Jn/2017/Ms.Lgs dan terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 014/Jn/2016/Ms.Lgs .

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan penulisan karya ilmiah ini.